



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robertus Sudjoko Bin Marto Supomo ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tritis RT.2 RW.3 Desa Sidomulyo
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sarjana Muda ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 114/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS SUDJOKO Bin MARTO SUPOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA IZIN DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertibmqq an Perjudian** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERTUS SUDJOKO Bin MARTO SUPOMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mesin Ding Dong ;
 - 45 (empat puluh lima) koin Ding Dong ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-65/M.5.34/Eku.2/05/2020, tertanggal 18 Mei 2020 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ROBERTUS SUDJOKO Bin MARTO SUPOMO** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 2 RW. 3 Desa Sidomulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB, saksi **AGUS PURMIAJI**, saksi **BUDI HARTONO**, dan saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** (masing-masing Anggota Operasional Satreskrim Polres Ngawi) yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diselenggarakan judi jenis Ding Dong, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi **AGUS PURMIAJI**, saksi **BUDI HARTONO**, dan saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** mendatangi warung milik terdakwa guna selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu alat judi Ding Dong di dalam warung miliknya. Adapun di warung milik terdakwa tersebut kemudian berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) buah koin, dan uang sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok yang menukarkan uangnya dengan koin untuk bermain judi jenis Ding Dong ;

Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, yaitu setiap harinya terdakwa menyediakan mesin Ding Dong dan koin yang akan digunakan untuk bermain judi jenis Ding Dong kepada masyarakat umum yang akan menukarkan uang tunainya dengan koin permainan Ding Dong. Adapun sebelum bermain, penombok harus menukarkan uang tunai dengan koin yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu penombok memasukkan 1 (satu) koin atau lebih dan di kanan atas mesin Ding Dong terdapat keterangan CREDITS yang mana apabila penombok mengisi 1 (satu) koin maka akan muncul angka 5 dan berlaku kelipatannya, sedangkan dibagian bawah mesin Ding Dong terdapat 8 (delapan) tombol bergambar dengan keterangan berurutan dari arah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri berupa YES, ANGKA 99, GAMBAR BINTANG, GAMBAR SEMANGKA, GAMBAR LONCENG, GAMBAR MELON, GAMBAR JERUK, dan GAMBAR APEL. Setelah penombok mengisi koin, selanjutnya penombok akan mulai bermain dengan cara menekan tombol dan setiap penombok menekan 1 (satu) tombol maka tulisan yang ada di CREDITS akan berkurang satu. Setelah penombok memilih gambar dengan menekan tombol, selanjutnya penombok harus menekan tombol START sehingga papan lampu akan berputar sesuai arah jarum jam dan berhenti di salah satu gambar. Apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih penombok, maka penombok akan mendapatkan poin yang akan muncul di kiri atas dengan keterangan BONUS WIN, sedangkan apabila gambar yang dipilih penombok salah maka koin akan masuk di mesin Ding Dong dan tidak bisa dikeluarkan kecuali oleh terdakwa selaku bandar yang memegang kunci mesin Ding Dong. Adapun penombok dikatakan menang dalam permainan tersebut apabila penombok sudah berhenti bermain dan menekan tombol PAY sehingga koin secara langsung akan keluar dan dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada terdakwa selaku Bandar ;

Bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh Sdr. **BAGAS (DPO)** untuk menjadi penyelenggara judi Ding Dong dengan dijanjikan komisi sebesar 20% dari penghasilan mesin Ding Dong setiap harinya dan setelah tawaran dari Sdr. **BAGAS (DPO)** disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. **BAGAS (DPO)** menaruh 2 (dua) mesin Ding Dong dengan perlengkapannya termasuk koin yang digunakan untuk bermain. Adapun permainan judi jenis Ding Dong tersebut, oleh terdakwa sudah 3 (tiga) bulan diselenggarakan di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, dimana dalam 1 (satu) hari, terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh adalah 20% dari omset yang terdakwa peroleh setiap harinya ;

Bahwa permainan judi jenis Ding Dong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong tersebut sehingga terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui bahwa perbuatannya menyelenggarakan permainan judi Ding Dong adalah perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Budi Hartono** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena menyelenggarakan permainan judi Ding Dong ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB, saksi bersama saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diselenggarakan judi jenis Ding Dong, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** mendatangi warung milik terdakwa guna selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu alat judi Ding Dong di dalam warung miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa dalam permainan judi Ding Dong tersebut antara lain 2 (dua) mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) buah koin, dan uang sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok yang menukarkan uangnya dengan koin untuk bermain judi jenis Ding Dong ;
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, yaitu setiap harinya terdakwa menyediakan mesin Ding Dong dan koin yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan untuk bermain judi jenis Ding Dong kepada masyarakat umum yang akan menukarkan uang tunainya dengan koin permainan Ding Dong ;
- Bahwa cara permainan dari judi Ding Dong tersebut, yaitu sebelum bermain penombok harus menukarkan uang tunai dengan koin yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu penombok memasukkan 1 (satu) koin atau lebih dan di kanan atas mesin Ding Dong terdapat keterangan CREDITS yang mana apabila penombok mengisi 1 (satu) koin maka akan muncul angka 5 dan berlaku kelipatannya, sedangkan dibagian bawah mesin Ding Dong terdapat 8 (delapan) tombol bergambar dengan keterangan berurutan dari arah kiri berupa YES, ANGKA 99, GAMBAR BINTANG, GAMBAR SEMANGKA, GAMBAR LONCENG, GAMBAR MELON, GAMBAR JERUK, dan GAMBAR APEL. Setelah penombok mengisi koin, selanjutnya penombok akan mulai bermain dengan cara menekan tombol dan setiap penombok menekan 1 (satu) tombol maka tulisan yang ada di CREDITS akan berkurang satu. Setelah penombok memilih gambar dengan menekan tombol, selanjutnya penombok harus menekan tombol START sehingga papan lampu akan berputar sesuai arah jarum jam dan berhenti di salah satu gambar. Apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih penombok, maka penombok akan mendapatkan poin yang akan muncul di kiri atas dengan keterangan BONUS WIN, sedangkan apabila gambar yang dipilih penombok salah maka koin akan masuk di mesin Ding Dong dan tidak bisa dikeluarkan kecuali oleh terdakwa selaku bandar yang memegang kunci mesin Ding Dong. Adapun penombok dikatakan menang dalam permainan tersebut apabila penombok sudah berhenti bermain dan menekan tombol PAY sehingga koin secara langsung akan keluar dan dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada terdakwa selaku Bandar ;
 - Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut dengan menggunakan uang;
 - Bahwa permainan judi Ding Dong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Ding Dong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) koin Ding Dong, dan uang tunai sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), saksi membenarkannya sebagai barang bukti yang diamankan dari terdakwa ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Arifin Heru Jatmika** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Budi Hartono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena menyelenggarakan permainan judi Ding Dong ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB, saksi bersama saksi **BUDI HARTONO** yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diselenggarakan judi jenis Ding Dong, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi **BUDI HARTONO** mendatangi warung milik terdakwa guna selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu alat judi Ding Dong di dalam warung miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa dalam permainan judi Ding Dong tersebut antara lain 2 (dua) mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) buah koin, dan uang sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok yang menukarkan uangnya dengan koin untuk bermain judi jenis Ding Dong ;
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, yaitu setiap harinya terdakwa menyediakan mesin Ding Dong dan koin yang akan digunakan untuk bermain judi jenis Ding Dong kepada masyarakat umum yang akan menukarkan uang tunainya dengan koin permainan Ding Dong ;
- Bahwa cara permainan dari judi Ding Dong tersebut, yaitu sebelum bermain penombok harus menukarkan uang tunai dengan koin yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 1 (satu) koin atau lebih dan di kanan atas mesin Ding Dong terdapat keterangan CREDITS yang mana apabila penombok mengisi 1 (satu) koin maka akan muncul angka 5 dan berlaku kelipatannya, sedangkan dibagian bawah mesin Ding Dong terdapat 8 (delapan) tombol bergambar dengan keterangan berurutan dari arah kiri berupa YES, ANGKA 99, GAMBAR BINTANG, GAMBAR SEMANGKA, GAMBAR LONCENG, GAMBAR MELON, GAMBAR JERUK, dan GAMBAR APEL. Setelah penombok mengisi koin, selanjutnya penombok akan mulai bermain dengan cara menekan tombol dan setiap penombok menekan 1 (satu) tombol maka tulisan yang ada di CREDITS akan berkurang satu. Setelah penombok memilih gambar dengan menekan tombol, selanjutnya penombok harus menekan tombol START sehingga papan lampu akan berputar sesuai arah jarum jam dan berhenti di salah satu gambar. Apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih penombok, maka penombok akan mendapatkan poin yang akan muncul di kiri atas dengan keterangan BONUS WIN, sedangkan apabila gambar yang dipilih penombok salah maka koin akan masuk di mesin Ding Dong dan tidak bisa dikeluarkan kecuali oleh terdakwa selaku bandar yang memegang kunci mesin Ding Dong. Adapun penombok dikatakan menang dalam permainan tersebut apabila penombok sudah berhenti bermain dan menekan tombol PAY sehingga koin secara langsung akan keluar dan dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada terdakwa selaku Bandar ;

- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut dengan menggunakan uang;
- Bahwa permainan judi Ding Dong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Ding Dong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi karena menyelenggarakan permainan judi Ding Dong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain 2 (dua) mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) buah koin, dan uang sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok yang menukarkan uangnya dengan koin untuk bermain judi jenis Ding Dong ;
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, yaitu setiap harinya terdakwa menyediakan mesin Ding Dong dan koin yang akan digunakan untuk bermain judi jenis Ding Dong kepada masyarakat umum yang akan menukarkan uang tunai dengan koin permainan Ding Dong ;
- Bahwa cara permainan dari judi Ding Dong tersebut, yaitu sebelum bermain penombok harus menukarkan uang tunai dengan koin yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu penombok memasukkan 1 (satu) koin atau lebih dan di kanan atas mesin Ding Dong terdapat keterangan CREDITS yang mana apabila penombok mengisi 1 (satu) koin maka akan muncul angka 5 dan berlaku kelipatannya, sedangkan dibagian bawah mesin Ding Dong terdapat 8 (delapan) tombol bergambar dengan keterangan berurutan dari arah kiri berupa YES, ANGKA 99, GAMBAR BINTANG, GAMBAR SEMANGKA, GAMBAR LONCENG, GAMBAR MELON, GAMBAR JERUK, dan GAMBAR APEL. Setelah penombok mengisi koin, selanjutnya penombok akan mulai bermain dengan cara menekan tombol dan setiap penombok menekan 1 (satu) tombol maka tulisan yang ada di CREDITS akan berkurang satu. Setelah penombok memilih gambar dengan menekan tombol, selanjutnya penombok harus menekan tombol START sehingga papan lampu akan berputar sesuai arah jarum jam dan berhenti di salah satu gambar. Apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih penombok, maka penombok akan mendapatkan poin yang akan muncul di kiri atas dengan keterangan BONUS WIN, sedangkan apabila gambar yang dipilih penombok salah maka koin akan masuk di mesin Ding Dong dan tidak bisa dikeluarkan kecuali oleh terdakwa selaku bandar yang memegang kunci mesin Ding Dong. Adapun penombok dikatakan menang dalam permainan tersebut apabila penombok sudah berhenti bermain dan menekan tombol PAY sehingga koin secara langsung akan keluar dan dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada terdakwa selaku Bandar ;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi tersebut dengan menggunakan uang ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) mesin Ding Dong tersebut merupakan milik dari Sdr. **BAGAS (DPO)**, dimana sekira bulan Januari 2020 terdakwa didatangi oleh Sdr. **BAGAS (DPO)** dan menawarkan terdakwa untuk menjadi penyelenggara permainan judi Ding Dong dengan keuntungan 20% dari penghasilan mesin Ding Dong setiap harinya, yang kemudian terdakwa setuju sehingga di warung terdakwa kemudian oleh Sdr. **BAGAS (DPO)** ditaruh 2 (dua) mesin judi Ding Dong dengan perlengkapannya termasuk koin permainan ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menyelenggarakan permainan judi Ding Dong ;
- Bahwa permainan judi Ding Dong tersebut dibuka setiap hari mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. **BAGAS (DPO)** sebesar 20% dari penghasilan permainan judi Ding Dong setiap harinya, dimana Sdr. **BAGAS (DPO)** setiap harinya mendatangi warung milik terdakwa dan membuka loker Ding Dong untuk mengambil koin yang telah masuk ke dalam mesin Ding Dong. Setelah dihitung jumlahnya lalu Sdr. **BAGAS (DPO)** memberikan 20% dari penghasilan mesin Ding Dong tersebut ;
- Bahwa omset permainan judi Ding Dong tersebut setiap harinya rata-rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi Ding Dong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Ding Dong tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mesin Ding Dong ;
- 45 (empat puluh lima) koin Ding Dong ;
- Uang tunai sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 20.35 Wib bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT.2 RW.3 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Ding Dong ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB, saksi **BUDI HARNONO** dan saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** (masing-masing Anggota Operasional Satreskrim Polres Ngawi) yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diselenggarakan judi jenis Ding Dong ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi **BUDI HARTONO** dan saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** mendatangi warung milik terdakwa guna selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu alat judi Ding Dong di dalam warung miliknya. Adapun di warung milik terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) buah koin, dan uang sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok yang menukarkan uangnya dengan koin untuk bermain judi jenis Ding Dong ;
- Bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, yaitu setiap harinya terdakwa menyediakan mesin Ding Dong dan koin yang akan digunakan untuk bermain judi jenis Ding Dong kepada masyarakat umum yang akan menukarkan uang tunai dengan koin permainan Ding Dong. Adapun sebelum bermain, penombok harus menukarkan uang tunai dengan koin yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu penombok memasukkan 1 (satu) koin atau lebih dan di kanan atas mesin Ding Dong terdapat keterangan CREDITS yang mana apabila penombok mengisi 1 (satu) koin maka akan muncul angka 5 dan berlaku kelipatannya, sedangkan dibagian bawah mesin Ding Dong terdapat 8 (delapan) tombol bergambar dengan keterangan berurutan dari arah kiri berupa YES, ANGKA 99, GAMBAR BINTANG, GAMBAR SEMANGKA, GAMBAR LONCENG,



GAMBAR MELON, GAMBAR JERUK, dan GAMBAR APEL. Setelah penombok mengisi koin, selanjutnya penombok akan mulai bermain dengan cara menekan tombol dan setiap penombok menekan 1 (satu) tombol maka tulisan yang ada di CREDITS akan berkurang satu. Setelah penombok memilih gambar dengan menekan tombol, selanjutnya penombok harus menekan tombol START sehingga papan lampu akan berputar sesuai arah jarum jam dan berhenti di salah satu gambar. Apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih penombok, maka penombok akan mendapatkan poin yang akan muncul di kiri atas dengan keterangan BONUS WIN, sedangkan apabila gambar yang dipilih penombok salah maka koin akan masuk di mesin Ding Dong dan tidak bisa dikeluarkan kecuali oleh terdakwa selaku bandar yang memegang kunci mesin Ding Dong. Adapun penombok dikatakan menang dalam permainan tersebut apabila penombok sudah berhenti bermain dan menekan tombol PAY sehingga koin secara langsung akan keluar dan dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada terdakwa selaku Bandar ;

- Bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh Sdr. **BAGAS (DPO)** untuk menjadi penyelenggara judi Ding Dong dengan keuntungan sebesar 20% dari penghasilan mesin Ding Dong setiap harinya dan setelah tawaran dari Sdr. **BAGAS (DPO)** disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. **BAGAS (DPO)** menaruh 2 (dua) mesin Ding Dong dengan perlengkapannya termasuk koin yang digunakan untuk bermain ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong tersebut di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yang dibuka setiap hari mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Ding Dong tersebut mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah 20% dari omset permainan judi Ding Dong setiap harinya ;
- Bahwa permainan judi jenis Ding Dong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong tersebut adalah dilarang serta terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin ;**
3. **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;**

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Robertus**



Sudjoko Bin Marto Supomo yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Robertus Sudjoko Bin Marto Supomo**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“Tanpa mendapat ijin”**, maksudnya adalah tanpa ijin / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti, ternyata perbuatan Terdakwa **Robertus Sudjoko Bin Marto Supomo**, melakukan praktek permainan judi kupon putih/togel selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini baik dari pihak Kepolisian maupun Dinas Sosial ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur “tanpa mendapat ijin” ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa di pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterlatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam berkas perkara bahwa hasil pemeriksaan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar jam 20.35 Wib bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tritis RT.2 RW.3 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Ding Dong ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 20.35 WIB, saksi **AGUS PURMIAJI**, saksi **BUDI HARNONO**, dan saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** (masing-masing Anggota Operasional Satreskrim Polres Ngawi) yang saat itu sedang melaksanakan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam warung milik terdakwa yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sedang diselenggarakan judi jenis Ding Dong, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya saksi **AGUS PURMIAJI**, saksi **BUDI HARTONO**, dan saksi **ARIFIN HERU JATMIKA** mendatangi warung milik terdakwa guna selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu alat judi Ding Dong di dalam warung miliknya. Adapun di warung milik terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) mesin Ding Dong, 45 (empat puluh lima) buah koin, dan uang sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penombok yang menukarkan uangnya dengan koin untuk bermain judi jenis Ding Dong ;

Menimbang bahwa cara terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, yaitu setiap harinya terdakwa menyediakan mesin Ding Dong dan koin yang akan digunakan untuk bermain judi jenis Ding Dong kepada masyarakat umum yang akan menukarkan uang tunainya dengan koin permainan Ding Dong. Adapun sebelum bermain, penombok harus menukarkan uang tunai dengan koin yang masing-masing bernilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) lalu penombok memasukkan 1 (satu) koin atau lebih dan di kanan atas mesin Ding Dong terdapat keterangan CREDITS yang mana apabila penombok mengisi 1 (satu) koin maka akan muncul angka 5 dan berlaku kelipatannya, sedangkan dibagian bawah mesin Ding Dong terdapat 8 (delapan) tombol bergambar dengan keterangan berurutan dari arah kiri berupa YES, ANGKA 99, GAMBAR BINTANG, GAMBAR SEMANGKA, GAMBAR LONCENG, GAMBAR MELON, GAMBAR JERUK, dan GAMBAR APEL. Setelah penombok mengisi koin, selanjutnya penombok akan mulai bermain dengan cara menekan tombol dan setiap penombok menekan 1 (satu) tombol maka tulisan yang ada di CREDITS akan berkurang satu. Setelah penombok memilih gambar dengan menekan tombol, selanjutnya penombok harus menekan tombol START sehingga papan lampu akan berputar sesuai

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah jarum jam dan berhenti di salah satu gambar. Apabila lampu berhenti di gambar yang dipilih penombok, maka penombok akan mendapatkan poin yang akan muncul di kiri atas dengan keterangan BONUS WIN, sedangkan apabila gambar yang dipilih penombok salah maka koin akan masuk di mesin Ding Dong dan tidak bisa dikeluarkan kecuali oleh terdakwa selaku bandar yang memegang kunci mesin Ding Dong. Adapun penombok dikatakan menang dalam permainan tersebut apabila penombok sudah berhenti bermain dan menekan tombol PAY sehingga koin secara langsung akan keluar dan dapat ditukarkan dengan uang tunai kepada terdakwa selaku Bandar ;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh Sdr. **BAGAS (DPO)** untuk menjadi penyelenggara judi Ding Dong dengan keuntungan sebesar 20% dari penghasilan mesin Ding Dong setiap harinya dan setelah tawaran dari Sdr. **BAGAS (DPO)** disetujui oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. **BAGAS (DPO)** menaruh 2 (dua) mesin Ding Dong dengan perlengkapannya termasuk koin yang digunakan untuk bermain dan terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menyelenggarakan permainan judi jenis Ding Dong tersebut di warung miliknya yang beralamat di Dusun Tritis RT. 02 RW. 03 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi yang dibuka setiap hari mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 Wib ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi Ding Dong tersebut mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya dan keuntungan yang terdakwa peroleh adalah 20% dari omset permainan judi Ding Dong setiap harinya.

Dengan demikian **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalaha menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalaha melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"**, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mesin Ding Dong ;
- 45 (empat puluh lima) koin Ding Dong ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut maka sudah layaknya **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- Uang tunai sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut uang hasil dari permainan judi maka sudah layaknya **dirampas untuk Negara** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan pernah ditangkap dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Robertus Sudjoko Bin Marto Supomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robertus Sudjoko Bin Marto Supomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mesin Ding Dong;
 - 45 (empat puluh lima) koin Ding Dong;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh Kami Erianto Siagian, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis Reza Apriadi, SH dan Luqmanulhakim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Cakra Nur Budi Hartanto, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reza Apriadi, SH

Erianto Siagian, SH. MH

Luqmanulhakim, SH

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)